

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2000

NOMOR 99

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 43 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU NOMOR 6 TAHUN 1998  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU

- Menimbang : a. bahwa sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Penerangan Jalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.6 Tahun 1998 realisasinya ternyata belum mampu menutupi biaya penyelenggaraan penerangan jalan, sehingga penerimaan ini masih diperlukan subsidi dari sumber penerimaan PAD lainnya;
- b. bahwa untuk menekan biaya penyelenggaraan penerangan jalan yang disubsidi dari PAD lainnya, maka diperlukan upaya peningkatan penerimaan PAD dari Pajak Penerangan Jalan dengan merubah Peraturan Daerahnya;
- c. bahwa perubahan Peraturan Daerah dimaksud adalah juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung Implementasi Otonomi Daerah, sesuai

Undang.....

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah agar nantinya Daerah Kabupaten Luwu mampu membiayai sendiri penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang sumber biayanya berasal dari PAD sendiri;

- d. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN.RI.Tahun 1959 No.74, TLN.RI Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN.RI Tahun 1981 No.76, TLN.RI No.3209);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (LN.RI Tahun 1997 Nomor 40, TLN.RI Nomor 3684);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN.RI Tahun 1997 Nomor 41 TLN.RI Nomor 3685);  
5. Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN.RI Tahun 1997 Nomor 42, TLN.RI Nomor 3686);  
6. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( LN. RI. Tahun 1999 No.60, TLN.RI No. 3839);  
7. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN.RI Tahun 2000 No.72, TLN.RI No.3848);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembarann Negara Nomor 3691);
9. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 2000 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 6 TAHUN  
1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Luwu Nomor 6 Tahun 1998  
tentang Pajak Penerangan Jalan yang  
disahkan dengan Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri No.973.53-749  
tanggal 7 September 1998 dan di  
undangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu  
No.8 Tahun 1998 Seri A Nomor 1

tanggal 10 Nopember 1998 diubah sebagai berikut :

- A. Semua kata Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, baik dalam penamaan, pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan diubah dan harus dibaca Kabupaten Luwu.
- B. Semua kata Kepala Daerah baik dalam penamaan, pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan diubah dan harus di baca Bupati.
- C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dan penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

- D. Pasal 34 diubah dan harus di baca sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Bentuk, warna, isid an ukuran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dimaksud pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan Instansi pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di : Palopo  
Pada tanggal : 26-10-2000

B U P A T I L U W U

Cap/tt

= H. KAMRUL KASIM, =

Diundangkan di Palopo  
Pada tanggal . 26 - 10 - 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU  
ttd

H.P.A. TENRIADJENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2000 NOMOR 99

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 43 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TINGKAT II LUWU NOMOR 6  
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN  
JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Otonomi Daerah sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan setiap daerah mampu untuk membiayai sendiri Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan yaitu dengan menggali potensi dan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

Bahwa sejalan dengan maksud tersebut di atas, dimana pendapatan Daerah yang berasal dari sektor Pajak Penerangan Jalan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 1998 Seri A No. 1 tanggal 10 Nopember 1998 perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan Daerah sekarang ini, maka perlu merubah Peraturan Daerah tersebut dalam Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d II : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 31

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 79 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUWU NO.43 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAH  
AN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUWU NO.6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK  
PENERANGAN JALAN

BUPATI LUWU

Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.43 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN.RI.Tahun 1959 No.74, TLN RI.Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN.RI. Tahun 1981 No.76, TLN.RI No. 3209);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (LN.RI Tahun 1997 Nomor 40, TLN.RI Nomor 3684);

4. Undang....

4. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN.RI.Tahun1997 No.41 TLN. RI Nomor 3685);
5. Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN.RI Tahun 1997 Nomor 42, TLN.RI Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN.RI. Tahun 1999 No.60, TLN.RI No.3839);
7. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN.RI Tahun 2000 No.72, TLN.RI No.3848);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (LN.RI. Tahun 1997 No.54, TLN.RI. No.3691);
9. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kab. Luwu No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.43 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NO.43 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan

**Pasal 2**

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini untuk obyeknya berada di luar wilayah Kotip Palopo dan Walikota Administratif Palopo untuk obyeknya berada dalam wilayah Kotip Palopo.

**Pasal 3.....**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di P a l o p o  
Pada tanggal 7-12-2000

B U P A T I L U W U,

Cap/ttd

H. KAMRUL KASIM,

Diundangkan di Palopo  
Pada Tanggal 7-12-2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

ttd

H. P. A. TENRIADJENG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NO. 127 TAHUN 2000